

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Achmad. W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, 2007. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Alyasa' Abubakar, 2008. *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam
- Badruzzaman Ismail, 2007. *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Badruzzaman Ismail, 2013. *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: CV. Boebon Jaya
- Bazruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat*
- Beni Ahmad Saebani, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia
- Bungaran Antonius Simanjuntak, 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*,(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Dede Hendra MR, 2012."Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Propinsi Aceh" Depok: Tesis UI
- Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2006.
- Gayatri, Irene Hiraswati (ed). 2007. *Dinamika Kelembagaan Desa : Gampong Era Otonomi Khusus Aceh*. Jakarta: LIPI Press; Syarif, Sanusi M. 2005. *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami*, Bogor: Pustaka Latin.
- Halim. ["Lhokseumawe Dalam Kepompong Literasi Menuju Kota Pendidikan | Ikatan Guru Indonesia"](#). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-24. Diakses tanggal 2019-10-24.

Harold Crouch, 2010. *Political Reform in Indonesia After Soeharto*. Singapore: ISEAS. Pengakuan Negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka, tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Lihat, Tri Ratnawati, 2011. *Otonomi Daerah Era Reformasi dan Urgensi Dekonsentrasi Parsial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Demokratis*, dalam Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ilmu Politik, LIPI, Jakarta.

<https://peraturan.go.id/common/dokumen/perda/2009>.

Husni Mubarak A. Latief, ”Disonansi Qanun syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia: Aceh sebagai studi Kasus”, *Annual International Conference on Islamic studies (AICIS XII)*, 27080

Huzaemah Tahido Yanggo, dkk. 2006 *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Republika

Inu Syafiie Kencana, *Kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT.Refika Susandi, 2003

Jum Anggriani, “Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Pengawasannya”, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 18, Juli 2011

Jum Anggraini, 2011, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 18 Juli 2011

Jum Anggriani, “Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya” artikel dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 18, Juli 2011

Lihat Inu Kencana Syafiie, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta

Lihat Penjelasan huruf f UU No. 12 Tahun 2011: Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Huruf g : Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Mahmud Yunus, 1989. *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Op. Cit., kata sejenis dapat diartikan dengan sebangsa,semacam atau serupa.

Meskipun pada tanggal 15 Agustus 2005 pihak Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menandatangani kesepakatan damai di Aceh, tetapi kesepakatan itu tetap berada dalam konteks UU Otonomi Khusus bagi Aceh

Mohammad Said, 1981, *Aceh Sepanjang Abad*, Percetakan dan Penerbitan Waspada, Medan

Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui Perubahan Kedua UUD 1945. *Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari pembalikan politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistis dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman.* <http://digilib.uin-suka.ac.id>.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 kemudian dibandingkan dengan istilah yang digunakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 maupun Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Pasal 1 angka 17 qanun aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik.

Pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2006.

Pasal 1 ayat 10 UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Pasal 11 Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. <http://digilib.uin-suka.ac.id/>.

Pasal 11 Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

Pasal 2 angka 1 qanun aceh nomor 4 tahun 2009 tentang masa jabatan keuchik.

Pasal 117 ayat (3)

Pasal 232 sampai dengan Pasal 245 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006.

Pasal Pasal 11 UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, Pasal 9 dan 11 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otsus.

Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, 2015. *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, Kamus Aceh-Indonesia I, Jakarta

Qanun aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik di aceh

Qanun aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik.

Ramadani ,*Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang: Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang mahasiswi program studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, tahun 2017.*

Republika Online. 2018-12-15. [Diarsipkan](#) dari versi asli tanggal 2019-10-24. Diakses tanggal 2019-10-24.

Siska Tria Danisa, “*Mekanisme Pemberhentian Keuchik di Gampong Blang Mangeng Kabupaten Aceh Barat Daya*”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, 2018, diakses 06/05/19 . 15.00 Wib.

Sukron Kamil dkk, *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah*

Susanne Schroter, et.al., 2010. *Aceh: History, Politic, and Culture*, (Singapore: ISEAS Institute of Southeast Asian Studies

Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Ar-Raniry Press 2006

Undang undang nomor 18 tahun 1965

Wawancara dengan Kasubag Administrasi Kewilayahan Kota Lhokseumawe pada 24 juli 2023

Yusrizal, *Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Gampong Pasi Timon Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, tahun 2014.*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zulhazmi Maulana  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan 15 Juni 2001  
Alamat : Jalan Bromo gg Setuju Lr Karib No 15 medan.  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam  
Prodi : Pemikiran Politik Islam  
Gmail : [zulhazmimaulana@gmail.com](mailto:zulhazmimaulana@gmail.com)  
Nama Ayah : Zakiun Nirza  
Nama Ibu : Fauziah

### Pendidikan:

1. TK PERTIWI KOTA LHOKSEUMAWE
2. SD NEGERI 3 BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE
3. SMP NEGERI 1 KOTA LHOKSEUMAWE
4. SMA NEGERI 2 KOTA LHOKSEUMAWE
5. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN (UINSU)



## DOKUMENTASI WAWANCARA

